



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Hendra Yulianto bin Tri Joko Hindrako, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Cendana III, Nomor 22, Perumnas, RT 042, RW 006, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wawansyah, SH**. Advokat pada Kantor Pengacara Wawansyah & Rekan yang beralamat di Jalan Niaga Nomor 11, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 3/SK/P/2022/PA.Skw tanggal 18 Januari 2022, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 18 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Perkara Permohonan Perwalian terhadap tiga (3) orang anak kandung dari Almarhumah Umi Hendrawati Binti Hindrako (Saudara Kandung Pemohon) yang bernama :

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nazua DeaNurnisa Binti Yusuf Febrianto Tombeng / Perempuan/
Lahir di Bengkayang 02 Juli 2008
2. Kris GhaliSyahbani Bin Febrianto Tombeng / Laki – Laki / Lahir di
Bengkayang 09 Agustus 2010
3. Giovani Reynaldo Anthonius Givan / Laki – Laki / Lahir di
Bengkayang 04 September 2017.

Adapun Alasan / dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah Umi Hendariati binti Tri Joko Hindrako alias Umi Hendrati binti Tri Joko Hindrako berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang intruksi presidium kabinet No.31/ U/ In/12/1966 No.41 .../1988.
2. Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama Umi Hendariati binti Tri Joko Hindrako alias Umi Hendrati binti Tri joko Hindrako pernah pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf Febrianto Tombeng bin Ahmad Yacob dan dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Nazua Dea Nurnisa binti Yusuf Febrianto, lahir tanggal 7 Juli 2008 dan Kris Ghali Syahbani bin Yusuf Febrianto Tombeng, lahir Tanggal 9 Agustus 2010, kemudian bercerai pada Tahun 2013 sesuai dengan Akta Cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor 049/AC/2013/PA.Ptk.
3. Bahwa, setelah bercerai kakak kandung yang bernama Umi Hendariati binti Tri Joko Hindrako alias Umi Hendrati binti Tri Joko Hindrako alias Umi Hendrati binti Tri joko Hindrako pernah menikah secara sirri dengan seorang laki-laki bernama Anthonius Givan dan dikaruniai seorang anak bernama Giovani Reynaldo bin Anthonius Givan, lahir Tanggal 4 September 2017 kemudian bercerai.
4. Bahwa, Ibu kandung Nazua Dea Nurnisa binti Yusuf Febrianto Tombeng, Kris Ghali Syahbani bin Yusuf Febrianto Tombeng dan Giovani Reynaldo bin Athonius Givan yang bernama Umi Hendariati binti Hindrako alias Umi Hendrati binti Tri Joko Hindrako telah meninggal dunia pada mulai Mei 2020 dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6107-KM-10122021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 15 Desember 2021.

5. Bahwa setelah kakak kandung pemohon meninggal dunia, Nazua Dea Nurnisa binti Yusuf Febrianto Tombeng, Kris Ghali Syahbani bin Yusuf Febrianto Tombeng dan Giovani bin Anthonius Givan dipelihara dan dirawat oleh Ibu Pemohon yang Bernama Rusmayati bin Mahyan Mahli.

6. Bahwa Ibu kandung pemohon yang bernama Rusmayati binti Mahyan Mahli telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6172-KM-1812022-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 19 Januari 2022.

7. Bahwa setelah Ibu Kandung Pemohon (Rusmayati binti Mahyan Mahli) meninggal dunia, Nazua dea Nurnisa binti Yusuf Febrianto Tombeng, Kris Ghali Syahbani bin Yusuf Febrianto Tombeng, Giovani Reynaldo bin Anthonius Givan dipelihara dan dirawat oleh Pemohon.

8. Bahwa setelah kakak kandung Pemohon (Umi Hendariati binti Hindrako alias Umi Hendrati binti Tri Joko Hindrako) bercerai dengan suaminya (Yusuf Febrianto Tombeng bin Ahmad Yacob) Pemohon tidak mengetahui keberadaan ayah kandung dari dari Nazua Dea Nurnisa binti Yusuf Febrianto Tombeng bin Ahmad Yacob dan Kris Ghali Syahbani bin Yusuf Febrianto Tombeng.

9. Bahwa setelah kakak kandung pemohon (Umi Hendariati binti Hindrako alias Umi Hendrati binti Tri Joko Hindrako) bercerai dengan suaminya (Anthonius Ghivan) Pemohon tidak mengetahui keberadaan ayah kandung dari Giovani Reynaldo bin Anthonius Givan.

10. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Ayah kandung dari Nazua Dea Nurnisa binti Yusuf Febrianto Tombeng bin Ahmad Yacob, Kris Ghali Syahbani bin Yusuf Febrianto Tombeng bin Ahmad Yacob dan Giovani Reynaldo bin Anthonius Givan tetapi tidak berhasil menemukan tempat tinggalnya hingga sekarang.

11. Bahwa, oleh karena keponakan Pemohon yang Bernama Nazua Dea Nurnisa binti Yusuf Febrianto Tombeng bin Ahmad Yacob, lahir tanggal 7 Juli 2008, Kris Ghali Syahbani bin Yusuf Febrianto Tombeng bin Ahmad

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yacob, lahir tanggal 9 Agustus 2010 dan Giovani Reynaldo bin Anthonius Givan, lahir 4 September 2017 masih di bawah umur 21 tahun dan secara hukum masih belum bisa bertindak secara hukum (tidak cakap hukum) atas dirinya sendiri oleh karena itu maka pemohon dapat ditunjuk sebagai wali dari keponakan pemohon tersebut.

12. Bahwa, setelah kematian kakak kandung pemohon (Umi Hendariati binti Hindrako) dan Ibu Kandung Pemohon Rusmayati binti Mahyan Mahli dan tidak di ketahui keberadaan ayah kandung anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan / Pengasuhan pemohon serta tinggal bersama sama satu rumah dengan Pemohon selaku Paman.

13. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah Kakak Kandung pemohon (Umi Hendariati binti Hindrako alias Umi Hendrati binti Tri Joko Hindrako dan Ibu Kandung Pemohon (Rusmayati binti Mahyan Mahli) hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pemohon tersebut di atas.

14. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut.

15. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh, memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri.

16. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna balik nama sertifikat Tanah dan Bangunan Hak Milik Atas Nama Almarhumah Rusmayati binti Mahyan Mahli, merupakan Ibu Kandung dari Pemohon, terletak di Desa Bumi Emas, Kabupaten Bengkayang dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 2512.

17. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dalil-dalil atas Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq Yang Mulia Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Anak dari keponakan Pemohon Bernama:

- a. Nazua Dea Nurnisa binti Yusuf Febrianto Tombeng bin Ahmad Yacob, Perempuan/ lahir di Bengkayang 02 Juli 2008.
- b. Kris Ghali Syahbani bin Yusuf Febrianto Tombeng bin Ahmad Yacob, laki-laki / lahir di Bengkayang 09 Agustus 2010.
- c. Giovanni Reynaldo bin Anthonius Givan, laki-laki / lahir di Bengkayang . 04 September 2017.

3. Mengabulkan Permohonan Perwalian untuk melakukan perbuatan Hukum Guna balik Nama Sertifikat Tanah dan Bangunan Hak Milik Atas nama Almarhumah RUSMAYATI Ibu Kandung dari Pemohon dengan Nomor Sertifikat 2512 yang Terletak di Desa Bumi Emas Kabupaten Bengkayang.

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hendra Yulianto, NIK 6107040807920002, tanggal 25-08-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Hendra Yulianto, Nomor 6172011801220008, tanggal 19-01-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Rusmayati, Nomor 6172012508200002, tanggal 25-08-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Umi Hendariati, Nomor SCZ 1783321, tanggal 23 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Bengkayang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Umi Hendariati, Nomor 6107-KM-10122021-0001, tanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Rusmayati, Nomor 6172-KM-18012022-0006, tanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6).

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Nazua Dea Nurnisa, Nomor 4.421/K/IV/2010, tanggal 22 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.7).

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Kris Ghali Syahbani, Nomor 1.222/K/IV/2010, tanggal 16 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.8).

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Giovani Reynaldo, Nomor 6172-LT-06102020-0016, tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.9).

10. Fotokopi Akta Cerai, atas nama Yusuf Febrianto Tombeng bin Ahmad Yacob dan Umi Hendrati binti Tri Joko, Nomor 049/AC/2013/PA.Ptk, tanggal 23 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.10).

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon tanggal 20 April 2021 mengetahui Camat Kecamatan Singkawang Tengah. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.11).

12. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Nazua Dea Nurnisa dan Kris Ghali Syahbani, yang dibuat pada tanggal 30 November 2021, mengetahui Camat Kecamatan Singkawang Tengah. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.12).

13. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Giovani Reynaldo, yang dibuat pada tanggal 30 November 2021, mengetahui Camat Kecamatan Singkawang Tengah. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.13).

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.001/Kua.14.06.01/PW.01/I/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kota Bengkayang, tanggal 5 Januari 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.14).

15. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Umi Hendariati Nomor 470/007/Pem yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Februari 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.15).

16. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Nazua Dea Nurnisa, Nomor 474.4/340/Pem yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang tanggal 30-11-2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.16).

17. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Hendra Yulianto, Nomor 474.4/359/Pem yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang tanggal 30-11-2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.17).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Rina Gusmini Siregar**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sui Musi, Nomor 11 Perumnas, RT. 042, RW. 006, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah Umi Hendariati.
- Bahwa almarhumah Umi Hendariati telah meninggal dunia pada bulan Mei 2020 dikarenakan sakit.
- Bahwa orang tua Pemohon dan almarhum Umi Hendariati bernama (ibu kandung) Rusmayati dan (ayah kandung) Tri Joko Hindrako.
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Umi Hendariati telah menikah 2 (dua) kali pertama dengan laki-laki yang bernama Yusuf Febrianto

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombeng bin Ahmad Yacob melalui pernikahan resmi dan telah resmi bercerai dan kemudian menikah secara siri dengan laki-laki yang bernama Anthonius Givan, kemudian bercerai secara siri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan siri antara Umi Hendariati dengan Anthonius Givan dilakukan dengan cara agama apa.
- Bahwa almarhumah Umi Hendariati meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Nazua Dea Nurnisa dan Kris Ghali Syahbani, hasil pernikahannya dengan Yusuf Febrianto Tombeng dan Giovani Reynaldo yang merupakan hasil pernikahannya dengan Anthonius Givan.
- Bahwa ayah kandung Nazua Dea Nurnisa dan Kris Ghali Syahbani yang bernama Yusuf Febrianto Tombeng bin Ahmad Yacob tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, dan tidak pernah mengunjungi kedua anak tersebut.
- Bahwa ayah kandung Giovani Reynaldo yang bernama Anthonius Givan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, dan tidak pernah mengunjungi anak tersebut.
- Bahwa sepeninggalnya almarhumah Umi Hendariati ketiga anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Ibu kandung Pemohon dan Pemohon.
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Rusmayati telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dikarenakan sakit, sedangkan ayah kandung Pemohon yang bernama Tri Joko Hindrako sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa sepeninggalnya ibu kandung Pemohon, ketiga anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon.
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini untuk mengurus surat perwalian keponakan Pemohon yang bernama Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo karena ketiga anak tersebut masih di bawah umur.
- Bahwa tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna balik nama sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama Rusmayati dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo selama diasuh Pemohon baik-baik saja, tidak terlantar dan masih diberikan pendidikan yang layak.
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah pribadi yang baik, tidak mempunyai perilaku tercela, tidak boros dan belum pernah terlibat tindak kriminal.
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan yang Pemohon ajukan ini.

2. Ilham Riduansyah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sui Musi, Nomor 11 Perumnas, RT. 042, RW. 006, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Kerabat Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah Umi Hendariati.
- Bahwa almarhumah Umi Hendariati telah meninggal dunia pada bulan Mei 2020 dikarenakan sakit.
- Bahwa orang tua Pemohon dan almarhum Umi Hendariati bernama (ibu kandung) Rusmayati binti Mahyan Mali dan (ayah kandung) Tri Joko Hindrako.
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Umi Hendariati telah menikah 2 (dua) kali pertama dengan laki-laki yang bernama Yusuf Febrianto Tombeng bin Ahmad Yacob melalui pernikahan resmi dan telah resmi bercerai dan kemudian menikah secara siri dengan laki-laki yang bernama Anthonius Givan, kemudian bercerai secara siri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan siri antara Umi Hendariati dengan Anthonius Givan dilakukan dengan cara agama apa.
- Bahwa almarhumah Umi Hendariati meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Nazua Dea Nurnisa dan Kris Ghali Syahbani, hasil pernikahannya dengan Yusuf Febrianto Tombeng dan

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giovani Reynaldo yang merupakan hasil pernikahannya dengan Anthonius Givan.

- Bahwa ayah kandung Nazua Dea Nurnisa dan Kris Ghali Syahbani yang bernama Yusuf Febrianto Tombeng tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, dan tidak pernah mengunjungi kedua anak tersebut.
- Bahwa ayah kandung Giovani Reynaldo yang bernama Anthonius Givan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, dan tidak pernah mengunjungi anak tersebut.
- Bahwa sepeninggalnya almarhumah Umi Hendariati ketiga anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Ibu kandung Pemohon dan Pemohon.
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Rusmayati telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dikarenakan sakit, sedangkan ayah kandung Pemohon yang bernama Tri Joko Hindrako sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa sepeninggalnya ibu kandung Pemohon, ketiga anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon.
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini untuk mengurus surat perwalian keponakan Pemohon yang bernama Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo karena ketiga anak tersebut masih di bawah umur.
- Bahwa tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna balik nama sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama Rusmayati dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.
- Bahwa kondisi Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo selama diasuh Pemohon baik-baik saja, tidak terlantar dan masih diberikan pendidikan yang layak.
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah pribadi yang baik, tidak mempunyai perilaku tercela, tidak boros dan belum pernah terlibat tindak kriminal.
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan yang Pemohon ajukan ini.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk pula segala hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai Pemohon formil.

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan, bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak yang bernama: Nazua Dea Nurnisa binti Yusuf Febrianto Tombeng, Perempuan, lahir di Bengkayang tanggal 02 Juli 2008, Kris Ghali Syahbani bin Yusuf Febrianto Tombeng, laki-laki, lahir di Bengkayang tanggal 09 Agustus 2010, dan Giovanni Reynaldo bin Anthonius Givan, laki-laki, lahir di Bengkayang tanggal 04 September 2017, yang ketiganya masih di bawah umur dan menurut hukum belum dapat melakukan tindakan secara hukum guna mengurus balik nama sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama Rusmayati binti Mahyan Mali yang merupakan ibu kandung dari Pemohon yang telah meninggal dunia serta Ibunya yang bernama Umi Hendariati juga telah meninggal dunia, yang mana ayah kandung dari Nazua Dea Nurnisa dan Kris Ghali Syahbani yang bernama Yusuf Febrianto Tombeng tidak diketahui keberadaannya serta ayah kandung dari Giovanni Reynaldo yang bernama Anthonius Givan juga tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya Pemohon mohon penetapan kepada Pengadilan Agama Singkawang tentang pengangkatan dirinya sebagai wali bagi ketiga anak yang masih di bawah umur.

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan Perwalian Anak, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) angka 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Singkawang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.17 bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, telah sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.1 sampai dengan P.17, tersebut adalah fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat P.1 sampai dengan P.17, Pemohon dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 alat bukti tertulis tersebut bukan akta otentik. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Dimana 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil, kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Rusmayati merupakan ibu kandung dari Pemohon serta Umi Hendariati merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani, ayah kandungnya bernama Yusuf Febrianto Tombeng dan anak ketiga Umi Hendariati yang bernama Giovani Reynaldo, ayah kandungnya bernama Anthonius Givan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Umi Hendariati merupakan anak kandung dari Rusmiaty dan Joko Hendrako.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Umi Hendariati telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Rusmayati telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Nazua Dea Nurnisa adalah anak dari Umi Hendrati yang saat ini berumur 13 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Kris Ghali Syahbani adalah anak dari Umi Hendrati dan Yusuf Febrianto Tobeng yang saat ini berumur 11 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Giovani Reynaldo adalah anak dari Umi Hendarianti yang saat ini berumur 4 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti Umi Hendrati binti Tri Joko dengan Yusuf Febrianto Tombeng bin Ahmad Tombeng adalah suami istri yang sah yang telah resmi bercerai pada tanggal 23 Januari 2013.

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Umi Hendariati merupakan anak kandung dari Rusmayati hasil perkawinannya dengan Tri Joko Hendarko.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Nazua Dea Nurnisa dan Kris Ghali Syahbani merupakan anak kandung dari Umi Hendariati hasil perkawinannya dengan Yusuf Febrianto Tombeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Giovani Reynaldo merupakan anak kandung dari Umi Hendariati hasil perkawinannya dengan Anthonius Givan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa pernikahan Umi Hendariati dan Anthonius Givan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dikarenakan menikah secara siri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa surat Keterangan Beda Nama yang menerangkan bahwa atas nama Umi Hendariati pada Akta Kelahiran dan KK, Umi Hendrati pada Akta Kelahiran Nazua Dea Nurnisa dan Kris Ghali Syahbani dan Umi Hendarianti pada Akta Kelahiran Giovani Reynaldo, merupakan orang yang sama.

Menimbang, bahwa meskipun nama ibu kandung dari Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo pada alat bukti P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, dan P.9 tidak sama, namun senyatanya berdasarkan bukti P.14 menerangkan bahwa nama ibu kandung dari Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo pada surat-surat tersebut adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa surat Keterangan yang menerangkan bahwa atas nama Yusuf Febrianto Tombeng yang merupakan ayah kandung dari Nazua Dea Nurnisa dan Kris Ghali Syahbani, tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa surat Keterangan yang menerangkan bahwa atas nama Anthonius Givan yang merupakan ayah kandung dari Giovani Reynaldo, tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon, alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman dari Nazua Dea Nurnisa, Perempuan, lahir di Bengkayang tanggal 02 Juli 2008, Kris Ghali Syahbani, laki-laki, lahir di Bengkayang tanggal 09 Agustus 2010, dan Giovani Reynaldo, laki-laki, lahir di Bengkayang tanggal 04 September 2017.
- Bahwa ibu kandung dari Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo yang bernama Umi Hendariati telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2020.
- Bahwa ibu kandung Pemohon dan Umi Hendariati yang bernama Rusmayati telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021.
- Bahwa ayah kandung dari Nazua Dea Nurnisa dan Kris Ghali Syahbani yang bernama Yusuf Febrianto Tombeng, tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa ayah kandung dari Giovani Reynaldo yang bernama Anthonius Givan, tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa setelah ibu kandung dari Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo meninggal, ketiga anak tersebut di rawat dan diasuh oleh ibu kandung Pemohon dan Pemohon.
- Bahwa setelah ibu kandung Pemohon meninggal, ketiga anak tersebut di rawat dan diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo dalam keadaan sehat.
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo karena saat ini masih dibawah umur dalam rangka mengurus balik nama sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama Rusmayati.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa ternyata Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo sejak ibunya meninggal dunia, diasuh oleh ibu kandung Pemohon bernama Rusmayati dan Pemohon.

Menimbang, bahwa sejak Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia, kemudian Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo diasuh oleh Pemohon yang memiliki hubungan sebagai paman (saudara kandung dari ibu).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, maka Pemohon sebagai paman dari Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo, dianggap sebagai orang terdekat dari ketiga anak tersebut, maka terbukti Pemohon sebagai paman dari Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo cakap untuk bertindak hukum, termasuk mewakili ketiga anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyinggung tentang upaya Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama Rusmayati, nenek dari Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo dan hak-hak hukum lainnya dari ketiga anak tersebut, sehingga perwalian ini sebagai suatu persyaratan yang mesti ada, sementara ketiga anak tersebut belum cakap bertindak secara hukum. Sedangkan ayah kandung dari Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani, tidak diketahui keberadaannya, dan ayah kandung dari Giovani Reynaldo juga tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat bertindak untuk kepentingan pribadi Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo, maka Pemohon sebagai paman dari Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo yang bertindak mewakili ketiga anak tersebut dalam jangka waktu panjang untuk melakukan dan akan memanfaatkan harta ketiga anak tersebut untuk kepentingan mereka seperti merawat, mendidik, dan membiayai

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan keponakannya tersebut. Oleh karena itu bila dilihat dalam perspektif kemanfaatan untuk masa depan ketiga keponakannya tersebut yang masih dibawah umur, maka telah berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, maka berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai paman dari Nazua Dea Nurnisa, Kris Ghali Syahbani dan Giovani Reynaldo, tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana di maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahkan ketiga anak tersebut hingga sekarang tetap berada di bawah asuhan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Nazua Dea Nurnisa, Perempuan, lahir di Bengkayang tanggal 02 Juli 2008, Kris Ghali Syahbani, laki-laki, lahir di Bengkayang tanggal 09 Agustus 2010, dan Giovani Reynaldo, laki-laki, lahir di Bengkayang tanggal 04 September 2017, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan dibebankan untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Hendra Yulianto bin Tri Joko Hindrako) adalah sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak bernama:

2.1. Nazua Dea Nurnisa binti Yusuf Febrianto Tombeng, Perempuan, lahir di Bengkayang tanggal 02 Juli 2008,

2.2. Kris Ghali Syahbani bin Yusuf Febrianto Tombeng, laki-laki, lahir di Bengkayang tanggal 09 Agustus 2010, dan

2.3. Giovani Reynaldo bin Anthonius Givan, laki-laki, lahir di Bengkayang tanggal 04 September 2017

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBPN Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	145.000,00